

**KONTRAK BERLANGGANAN**  
**ANTARA**  
**DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**  
**DENGAN**  
**PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**TENTANG**  
**LANGGANAN JARINGAN INTERNET**  
**Nomor: K.TEL.33/HK.810/R7W-7D100000/2023**



Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023)** bertempat di **Polewali**, oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**, berkedudukan di Kota Polewali Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **I NENGAH TRI SUMADANA, AP.,M.Si**, selaku **PENGGUNA ANGGARAN**, selanjutnya disebut **PELANGGAN**;
  
- II. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000 suatu Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutainment & Services (TIMES) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang dibentuk dan didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., berdasarkan Akta Nomor 128 Tanggal 24 September 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor: C2-6870.HT.01.01.TH.91 Tanggal 11 November 1991, sebagaimana telah diubah dalam perubahan Anggaran Dasar yang terakhir Nomor 37 tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui surat Nomor: AHU-0044650.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **ERI SUSANTO** selaku **GENERAL MANAGER WITEL SULSELBAR**, selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**;

Untuk selanjutnya **PELANGGAN** dan **TELKOM** secara bersama- sama di sebut sebagai Para Pihak, dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak;

Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Kontrak Berlangganan tentang Pengadaan Jaringan Internet, selanjutnya disebut Kontrak Berlangganan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

## **PASAL 1**

### **PENGERTIAN**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a. **Kontrak Berlangganan** adalah Perikatan yang dibuat secara tertulis antara **TELKOM** dengan **PELANGGAN** tentang Jaringan Internet beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum antara **TELKOM** dan **PELANGGAN**;
- b. **Jaringan Internet** adalah layanan yang disediakan oleh **TELKOM** untuk memenuhi kebutuhan **PELANGGAN**;
- c. **Tingkat Availability** adalah jaminan tingkat kehandalan layanan **PELANGGAN** yang disediakan oleh **TELKOM** dan berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan;
- d. **Biaya Instalasi** adalah sejumlah biaya yang harus dibayar satu kali oleh **PELANGGAN** kepada **TELKOM** setelah Berita Acara Siap Operasi (BASO) ditandatangani oleh Para Pihak, biaya instalasi mencakup biaya akomodasi instalasi namun tidak termasuk biaya IKG (Instalasi Kabel Gedung) di lokasi **PELANGGAN**;
- e. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat **TELKOM** yang ditunjuk dan ditetapkan oleh **TELKOM** serta diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksana Pekerjaan dalam hal ini adalah Account Manager yang ditunjuk oleh **TELKOM**;
- f. **Lokasi** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada **PELANGGAN** dalam keadaan baik, lengkap dan dapat dipergunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis serta detail lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kontrak Berlangganan;
- g. **Spesifikasi Teknis Pekerjaan** adalah persyaratan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh **PELANGGAN** yang harus dipenuhi oleh **TELKOM** sesuai dengan Kontrak Berlangganan ini;

- h. **Penyelesaian Pekerjaan** adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini yang bertalian terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Berlangganan ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Siap Operasi (BASO);
- i. **Berita Acara Siap Operasi (BASO)** adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa Pekerjaan Penyediaan Jaringan Internet sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kontrak Berlangganan ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak Berlangganan ini serta dapat diterima oleh **PELANGGAN**. Berita Acara ini ditandatangani oleh **PELANGGAN** dan **TELKOM**;
- j. **Pekerjaan** adalah Penyediaan Jaringan Internet untuk **PELANGGAN** dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Kontrak ini;
- k. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi;
- l. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dalam Kontrak Berlangganan ini adalah pekerjaan Penyediaan Jaringan Internet oleh **TELKOM** kepada **PELANGGAN** dengan rincian paket spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana pada Lampiran I Kontrak Berlangganan ini;

## **PASAL 3**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kontrak Berlangganan ini mempunyai jangka waktu sejak tanggal 1 Januari 2023. sampai tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam amandemen.

## **PASAL 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN**

- (1) Di samping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **PELANGGAN**:
  - a. **PELANGGAN** berhak mendapatkan dan memanfaatkan Layanan yang disediakan oleh **TELKOM**;

- b. **PELANGGAN** berhak memperoleh jaminan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini apabila tidak berfungsi dengan baik.
- (2) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PELANGGAN**
- a. **PELANGGAN** wajib membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini;
  - b. **PELANGGAN** wajib menempatkan perangkat yang telah diserahkan oleh **TELKOM** sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

## **PASAL 5**

### **KEWAJIBAN DAN HAK TELKOM**

- (1) Di samping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, Hal-hal Berikut menjadi kewajiban **TELKOM**;
- a. **TELKOM** wajib menjaga agar Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini berfungsi baik sesuai jaminan yang diberikan oleh **TELKOM** sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak Berlangganan ini.
  - b. **TELKOM** wajib memberikan jaminan terhadap Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini;
- (2) Disamping Hak-Hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi Hak **TELKOM** adalah berhak menerima pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini dari **PELANGGAN** atas pemanfaatan Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

## **PASAL 6**

### **BIAYA-BIAYA**

- (1) Biaya Layanan sebesar Lampiran I Kontrak Berlangganan ini.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk PPN.

## **PASAL 7**

### **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran Biaya Layanan dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini dilaksanakan oleh **PELANGGAN** kepada **TELKOM** secara bulanan dengan cara transfer ke rekening **TELKOM** dan/atau melalui KPPN Setempat, berdasarkan Invoice/tagihan dari **TELKOM**

melalui Mandiri Virtual Account yang terlampir di Invoice (pilihan utama) atau ke rekening GM UNER VII (opsi berikutnya):

Bank : Mandiri

Cabang : Jl. HOS Cokroaminoto Makassar

Nomor Rekening : 152-00-0637801-8

Atas Nama : GM UNER VII (A) PT TELKOM (PERSERO) Tbk. ;

Atau ke rekening GM WITEL SULSELBAR

Bank : Sulselbar

Cabang : Parepare

Nomor Rekening : 030-202-000001631-1

Atas Nama : GM WITEL SULSELBARAT

Dengan biaya Pembayaran ditanggung oleh **PELANGGAN**

- (2) **PELANGGAN** mengirimkan bukti pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini kepada **TELKOM** melalui email: 930346@telkom.co.id, Attn.: **Nahda Rizqi Murlawa**;

## **PASAL 8**

### **P A J A K**

Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 9**

### **JAMINAN PELANGGAN**

- (1) **PELANGGAN** menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada **TELKOM** adalah benar.
- (2) **PELANGGAN** menjamin Kontrak Berlangganan ini secara keseluruhan serta penandatanganan dan pelaksanaannya telah disetujui oleh yang berwenang memberikan persetujuan berdasarkan Peraturan di **PELANGGAN** dan penandatanganan serta pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini berada dalam kekuasaan **PELANGGAN**

## PASAL 10

### JAMINAN TELKOM

- (1) TELKOM memberikan jaminan kepada **PELANGGAN** untuk setiap penyediaan sesuai rincian spesifikasi teknis pekerjaan, satuan, volume dan harga, yakni berupa garansi penggantian unit Layanan baru bila terjadi kerusakan
- (2) Jangka waktu garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah terhitung sejak tanggal Berita Acara Siap Operasi (BASO) ditandatangani oleh Para Pihak;
- (3) Selain menjamin dalam bentuk garansi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini **TELKOM** menjamin hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menjamin kualitas dan performansi Layanan sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati Para Pihak;
  - b. Memberikan jaminan hukum atas keabsahan perolehan dan kepemilikan Layanan yang disediakan.
- (4) Dalam hal adanya tuntutan hukum dari Pihak lain sehubungan dengan hal-hal dimaksud huruf a. dan b. ayat (3) Pasal ini, maka **TELKOM** dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya untuk proses penyelesaiannya, dan membebaskan **PELANGGAN** dari segala tuntutan hukum yang timbul;

## PASAL 11

### JAMINAN HUKUM ATAS BARANG

- (1) **TELKOM** menjamin bahwa Penyediaan Layanan yang dimaksud dalam Kontrak Berlangganan ini yang diserahkan kepada **PELANGGAN** adalah baru dan tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta tidak dibebani dengan hal-hal lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatan Layanan dimaksud oleh **TELKOM**.
- (2) **TELKOM** menjamin bahwa semua Penyediaan Layanan yang diserahkan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki Pihak Ketiga;
- (3) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, **TELKOM** tidak akan melibatkan **PELANGGAN** serta dengan ini **TELKOM** menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau lembaga lainnya dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggungjawab **TELKOM**;
- (4) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau lembaga hukum lainnya, maka **TELKOM** menjamin bahwa:

- a. Layanan tetap dapat dipergunakan **PELANGGAN** apabila **PELANGGAN** sudah menyelesaikan seluruh pembayarannya.

## **PASAL 12**

### **SANKSI-SANKSI**

- (1) Apabila **PELANGGAN** melalaikan kewajiban membayar biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini, maka **PELANGGAN** dikenakan sanksi berupa:
  - a. Denda sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari dari harga Penyediaan Jaringan Internet yang terlambat dibayarkan atau maksimum denda yang dapat dikenakan adalah 5% (lima perseratus) dari harga Penyediaan Jaringan Internet sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Kontrak Berlangganan ini jika pembayaran melewati tanggal 20 bulan termin pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 Kontrak Berlangganan ini;
  - b. Apabila Pembayaran Biaya Layanan Jaringan Internet sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Perjanjian ini belum dilakukan sampai dengan keterlambatan pada hari ke 50 (lima puluh), maka **TELKOM** berhak menarik kembali layanan Jaringan Internet yang telah diserahkan kepada **PELANGGAN** sebagai pengganti biaya yang belum dibayarkan kepada **TELKOM** setelah terlebih dahulu **PELANGGAN** menerima surat peringatan secara tertulis dari **TELKOM** sebanyak 3 (tiga) kali;
  - c. Peringatan pertama untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
  - d. Peringatan kedua untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2, sebagai dasar peringatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
  - e. Apabila melewati bulan N+2 belum ada kesepakatan tentang kapan akan dilakukan pembayaran, maka akan diterbitkan surat peringatan ketiga, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya bulan N+3 disertai konfirmasi, bahwa Layanan akan dicabut oleh **TELKOM**;
- (2) **PELANGGAN** menyatakan tidak akan membatalkan ataupun memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Berlangganan ini. Apabila **PELANGGAN** secara sepihak memutuskan Kontrak Berlangganan ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, maka **PELANGGAN** tetap berkewajiban membayar biaya Penyediaan Layanan untuk sisa bulan yang belum dijalani sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dalam Kontrak Berlangganan ini, dengan sistim pembayaran secara sekaligus dimuka.

## PASAL 13

### FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau Para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, yaitu ;
  - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit ;
  - b. Pemogokan umum, huru – hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* dimaksud ayat (1) pasal ini pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai *Force Majeure*;
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita satu pihak karena terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure* .

## PASAL 14

### PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- (1) Kontrak Berlangganan ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini, disamping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak Berlangganan ini yaitu:
  - a. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan;
  - b. Apabila **PELANGGAN** tidak memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Kontrak Berlangganan ini.

- (2) Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajibannya Para pihak.
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

## **PASAL 15**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin **PELANGGAN** dan **TELKOM** akan menyelesaikan melalui musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan setempat;
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, para pihak harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak Berlangganan ini.

## **PASAL 16**

### **PENGALIHAN KEPIHAK KETIGA**

- (1) **PELANGGAN** tidak diperkenankan untuk melakukan pengalihan atau pendelegasian atas seluruh atau sebagian dari hak-hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini tanpa izin tertulis dari **TELKOM**. Untuk setiap pengalihan atau pendelegasian yang diijinkan oleh **TELKOM** maka **PELANGGAN** akan tetap bertanggungjawab penuh atas segala kewajibannya.
- (2) **TELKOM** dapat mengalihkan atau mendelegasikan atas sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini kepada afiliasi atau Pihak ketiga dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada **PELANGGAN** sepanjang hal tersebut diperlukan demi kelangsungan layanan, **TELKOM** akan memastikan bahwa Pihak Ketiga yang menerima sebagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari Kontrak Berlangganan ini akan tunduk dan terikat pada ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini.

## **PASAL 17**

### **KERAHASIAAN**

- (1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Kontrak Berlangganan ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah / putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Kontrak Berlangganan ini diperoleh untuk dipublikasikan;

## **PASAL 18**

### **KETERPISAHAN**

Apabila ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini atau perikatan lainnya sehubungan dengan Kontrak Berlangganan ternyata tidak sah atau tidak dapat diberlakukan baik keseluruhan atau sebagian, maka ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja, sedangkan sisa daripada ketentuan itu dan seluruh ketentuan lain Kontrak Berlangganan akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

## **PASAL 19**

### **BUKAN PENGESAMPINGAN**

Kegagalan dari salah satu Pihak untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau kegagalan oleh salah satu Pihak untuk memaksa pihak lainnya agar memenuhi ketentuan-ketentuan Kontrak Berlangganan ini dan tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak oleh pihak yang bersangkutan untuk dikemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dari Kontrak Berlangganan ini.

## **PASAL 20**

### **SERVICE LEVEL GARANSI**

**TELKOM** memberikan Service Level Garansi (SLG) kepada **PELANGGAN** dengan tingkat availability sebesar 95 % (sembilan puluh lima perseratus).

- (1) Apabila service yang diberikan tidak berjalan baik, **PELANGGAN** berhak memperoleh kompensasi berdasarkan formula di bawah ini:

$$R = ((A-Av)/C) \times B$$

dimana :

R = Restitusi / denda

A = Jumlah jam gangguan dalam bulan

gangguan  $Av = ((100\% - \%SLA) \times C)$

B = Biaya sewa bulanan

C = Jumlah jam dalam bulan gangguan.

- (2) TELKOM menyediakan Helpdesk nonstop 7x24 jam (bebas pulsa) dengan single number destination.

Telepon : 0800-1-835566 / 0-800-1-TELKOM (bebas pulsa, satu nomor nasional)

E-mail : [c4@telkom.co.id](mailto:c4@telkom.co.id)

## **PASAL 21**

### **ITIKAD BAIK**

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Kontrak Berlangganan ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini atau ketidak jelasan dalam Kontrak Berlangganan ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satu pun ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

## **PASAL 22**

### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini :

### **PELANGGAN**

- Nama : FATHURRAHMAN MUHIDDIN S.IP
- Jabatan : PIC KOMINFO SP POLEWALI
- Alamat : JL. Gatot Subroto No. 17, Kelurahan Darma, Kec. Polewali

Telepon : +628124148559

E-Mail :

#### **TELKOM**

- Nama : Ahmad Miswar
- Jabatan : Account Manager BGES Witel Sulselbar
- Alamat : Jln. Andi Isa No. 07 Parepare
- Telepon : +6285333299110
- E-mail : [ahmad.mycha@gmail.com](mailto:ahmad.mycha@gmail.com) / [401805@telkom.co.id](mailto:401805@telkom.co.id)

- (2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

#### **PASAL 23**

##### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- (1) Lampiran dari Kontrak Berlangganan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Berlangganan ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Kontrak Berlangganan ini.
- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Lampiran I Rincian layanan, spesifikasi teknis, lokasi dan harga.

#### **PASAL 24**

##### **PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN**

- (1) Untuk perubahan bersifat material/prinsip seperti perubahan lingkup pekerjaan, harga, cara pembayaran, para pihak dalam Kontrak Berlangganan, denda, pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu, maka perubahan dimaksud dituangkan dalam bentuk Amandemen.
- (2) Apabila sifat perubahannya menurut para pihak tidak prinsip/material seperti perbaikan atas kesalahan dalam pengetikan yang tidak material, perubahan alamat, perubahan kontak person, NPWP, maka perubahan dimaksud cukup dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan sepihak, sedangkan untuk perubahan nomor Rekening cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter.
- (3) Apabila terdapat penambahan ketentuan dari ketentuan yang ada dalam Perjanjian (ketentuan baru) namun tidak mengubah Kontrak Berlangganan secara prinsip, maka dituangkan dalam bentuk Addendum.

## **PASAL 25**

### **LAIN-LAIN**

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Berlangganan ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ini.
- (2) Kontrak Berlangganan ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

## **PASAL 26**

### **PENUTUP**

- (1) Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini.
- (2) Kontrak Berlangganan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak;

Demikian Kontrak Berlangganan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak;

**TELKOM**

**DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**

**ERI SUSANTO**  
General Manager Witel Sulselbar

**I NENGAH TRI SUMADANA, AP.,M.Si**  
Pengguna Anggaran

Lampiran I :

Kontrak Berlangganan antara **PELANGGAN** dan **TELKOM**

Nomor : **K.TEL.33/HK.810/R7W-7D100000/2023**

Tanggal : 2 Januari 2023

Tentang : Sewa Jaringan Internet

---

---

Rincian Spesifikasi Teknis, Satuan, Volume dan Harga

No	Layanan	Jumlah Layanan	Satuan	Periode Bulan	Total per Bulan (Rp)	Total Setahun (Rp)
1	Astinet 1:1 150 Mbps	1	TITIK	12	88.150.900	1.057.810.800
2	Astinet 1:1 3 Mbps	2	TITIK			
3	HSI 20 Mbps	62	TITIK			
4	Wifi Station 20 Mbps	97	TITIK			
5	Maintain network	1	PAKET		0	0
6	Access Point	3	UNIT		0	0
7	Netmonk Prime	15	LISENSI		0	0
<b>TOTAL</b>					<b>88.150.900</b>	<b>1.057.810.800</b>
<b>PPN 11 %</b>					<b>9.696.599</b>	<b>116.359.188</b>
<b>TOTAL + PPN</b>					<b>97.847.499</b>	<b>1.174.169.988</b>

**TELKOM**

**DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**

**ERI SUSANTO**  
General Manager Witel Sulselbar

**I NENGAH TRI SUMADANA, AP.,M.Si**  
Pegguna Anggaran

Lampiran I :

Kontrak Berlangganan antara **PELANGGAN** dan **TELKOM**

Nomor : **K.TEL.33/HK.810/R7W-7D100000/2023**

Tanggal : 2 Januari 2023

Tentang : Sewa Jaringan Internet

---

---

Rincian Spesifikasi Teknis, Satuan, Volume dan Harga

No	Layanan	Jumlah Layanan	Satuan	Periode Bulan	Total per Bulan (Rp)	Total Setahun (Rp)
1	Astinet 1:1 150 Mbps	1	TITIK	12	88.150.900	1.057.810.800
2	Astinet 1:1 3 Mbps	2	TITIK			
3	HSI 20 Mbps	62	TITIK			
4	Wifi Station 20 Mbps	100	TITIK			
5	Maintain network	1	PAKET		0	0
6	Access Point	3	UNIT		0	0
7	Netmonk Prime	15	LISENSI		0	0
<b>TOTAL</b>					<b>88.150.900</b>	<b>1.057.810.800</b>
<b>PPN 11 %</b>					<b>9.696.599</b>	<b>116.359.188</b>
<b>TOTAL + PPN</b>					<b>97.847.499</b>	<b>1.174.169.988</b>

**TELKOM**

**DINAS KOMINFO SP KAB. POLMAN**

**ERI SUSANTO**  
General Manager Witel Sulselbar

**I NENGAH TRI SUMADANA, AP.,M.Si**  
Pegguna Anggaran